

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PENANGANAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KOTA TEGAL**



**Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA
PEMERINTAH KOTA TEGAL**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tegal
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Oktober – Desember)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1,
Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, Desember 2020

Mengetahui,
Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Suyono, M.Pi

Peneliti

Siswanto, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tegal. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kota Tegal. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tegal.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Tegal, Desember 2020

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan	8
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Praktik Empiris	23
C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	36
A. Landasan Filosofis	37
B. Landasan Sosiologis	39
C. Landasan Yuridis	47
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	50
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	50
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	53
BAB VI PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembentukan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 tercantum tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka Negara terutama pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memenuhi Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pembukaan tersebut. Dimana kewajiban dan tanggungjawab juga tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28 I ayat (4) bahwa “perlindungan, pemajuan. Penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah”.

Berdasarkan pembukaan dan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia, khususnya Pasal 28 A, Pasal 28 B dan Pasal 28 H yaitu :

- ✓ Hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A);

- ✓ Hak setiap orang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.(Pasal 28 B ayat (1);
- ✓ Hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 28 B ayat (2);
- ✓ Hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 H 1 ayat (1);
- ✓ Hak setiap orang untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28 ayat (2); dan
- ✓ Hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28 H ayat (3).

Dalam upaya memenuhi hak tersebut di atas, maka pemerintah harus melakukan tindak pemerintahan, baik berupa tindakan nyata dan tindakan hukum seperti membentuk peraturan perundangundangan dan kebijakan lainnya. Berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada wewenang, dimana wewenang wajib didasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam prinsip negara hukum mensyaratkan penyelenggaraan pemerintahan harus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandarkan pada peraturan perundangundangan. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang dinyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Selanjutnya mengacu ketentuan Pasal

1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945) membawa implikasi pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi adalah diaturnya pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tercermin pada Pasal 18 ayat (2) UUD RI 1945, yaitu “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Konsekuensi yuridis dianutnya asas otonomi adalah daerah memiliki hak, kewenangan, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan yang menjadi urusan masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur dan diklasifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan dibagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah merupakan dasar untuk melaksanakan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren sendiri terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib serta urusan pemerintahan pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib dibedakan atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dicantumkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka kesejahteraan sosial merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakannya.

Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah selaku penyedia hak-hak sosial sekaligus pengemban amanah konstitusi. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu melakukan pengaturan untuk menangani serta menyelenggarakan permasalahan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan klasik yang harus dicarikan solusi, bukan hanya tentang penegakkan hukumnya tetapi juga meliputi penanganan atau tindakan preventif untuk mencegah permasalahan yang sama terulang kembali. Pada dasarnya, masalah sosial timbul karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, psikologis, faktor keluarga dan juga faktor sosiologis. Sedangkan jenis permasalahan sosial yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah antara lain adalah anak jalanan, gelandangan, wanita tuna susila, gelandangan psikotik dan pengemis.

Memperhatikan perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang cenderung meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka Pemerintah

Kota Tegal menetapkan suatu kebijakan untuk melakukan penangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Penetapan kebijakan untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial tidak hanya didasarkan pada pelaksanaan kewajiban dan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dalam menyelenggarakan tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab yang meliputi:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat local, termasuk tugas pembantuan;
- b. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. Memelihara taman makan pahlawan; dan
- e. Melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.

Dalam memenuhi tanggungjawab tersebut di atas, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. Pemberian izin dan mengawasi pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya

- d. Pemeliharaan taman makan pahlawan, dan
- e. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kota Tegal dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial akan membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai landasan hukum atau pijakan bagi Pemerintah Kabupaten, khususnya perangkat Kerja Pemerintah Kota Tegal untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian otonomi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara yuridis Pemerintah Kota Tegal memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melakukan penyelenggaraan sosial. Sedangkan secara sosiologis Kota Tegal merupakan kota pendukung di Provinsi Jawa Tengah, posisi ini menimbulkan dampak banyaknya banyaknya permasalahan sosial ada di Tegal.

Menurut hasil penelitian dari Dinas Sosial Kota Tegal, sebagian besar pelaku masalah sosial yang ada di wilayah Kota Tegal adalah penduduk luar Kota Tegal. Fakta yang ditemukan di lapangan tersebut memberikan efek domino di bidang administrasi dan juga kependudukan di Kota Tegal. Dengan fakta yang demikian, apakah pemerintah Kota Tegal memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan untuk pelaku penyandang sosial yang bukan penduduk Kota Tegal.

Permasalahan sosial lain yang ada di Kota Tegal adalah banyaknya pengemis dan gelandangan yang menjadikan kegiatan mengemis sebagai sebuah

profesi. Masih dari hasil penelitian dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota Tegal, beberapa pengemis yang ada di wilayah Kota Tegal merupakan pemain lama yang memiliki kehidupan yang layak di desa asalnya¹. Penyandang masalah sosial yang ada di wilayah Kota Tegal rentan menimbulkan permasalahan lain, diantaranya adalah maraknya aksi kriminalitas. Selain itu, permasalahan penyandang masalah sosial dapat mengganggu ketertiban, ketentraman dan juga tingkat keamanan di Kota Tegal. Hal-hal demikian berpotensi merusak iklim investasi yang sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah Kota Tegal. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu untuk dilakukan pengaturan guna memberikan rasa kepastian hukum bagi masyarakat..

B. Identifikasi Masalah

Banyaknya penyandang sosial di Kota Tegal, menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial di Kota Tegal. Di sisi lain, pemerintah daerah Kota Tegal belum memiliki peraturan terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kondisi ini merupakan suatu permasalahan yang harus dicarikan solusinya, sehingga masyarakat Kota Tegal tidak terganggu dengan permasalahan sosial yang ada. Selain itu, pengaturan terkait dengan penyelenggaraan masalah sosial diharapkan mampu untuk memenuhi hak-hak sosial bagi seluruh masyarakat Kota Tegal. Dengan demikian, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam kaitannya dengan pengaturan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tegal adalah sebagai berikut :

1. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

¹ *Ibid.*

3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah.

C. Tujuan Penulisan Naskah Akademis

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tegal dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu

yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif adalah karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, juga didasarkan pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai persoalan yang terkait dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tegal.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teoritik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini berpijak pada beberapa konsep teori yang menegaskan pengaturan tentang penanganan penyandang masalah sosial di Kota Tegal. Pengaturan ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak sosial masyarakat Kota Tegal.

1. Tugas Pemerintah Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana negara menjamin hak-hak asasi masyarakat. Landasan dari prinsip ini adalah dianutnya prinsip demokrasi, dimana menurut **H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt** prinsip-prinsip demokrasi itu terdiri dari²:

1. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
2. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi dewan perwakilan rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintahan.
3. Keterbukaan pemerintahan.
4. Siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa, harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.
5. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan.

Dalam usaha memenuhi hak-hak asasi masyarakat, pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 10.

Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Tidak hanya sebatas kesejahteraan umum, tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en order*)³. Kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat memberikan kewenangan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan tindakan pemerintahan guna memenuhi hak-hak dari masyarakat. Kewenangan tersebut merupakan bentuk partisipasi negara dalam hal mengupayakan kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan, pemerintah daerah Kota Tegal memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Kewenangan tersebut merupakan amanah dari Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana urusan sosial merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kesejahteraan sosial merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan oleh setiap elemen bangsa, termasuk didalamnya adalah pemerintah daerah.

Kewajiban negara dalam melakukan pelayanan publik di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan sebagai realisasi dari tugas mengurus dari negara. Tugas mengurus negara berkembang dari konsep negara pengurus kemasyarakatan (*sosiale verzorgingsstaat*), yaitu keterlibatan pemerintah dalam bidang-bidang kesejahteraan sosial-ekonomi dan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dengan menyediakan sarana-sarana.⁴ Fungsi mengurus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana peningkatan

³ *Ibid*, hal. 15.

⁴ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan 1 Yuridika, Surabaya, 1993, h. 1 disunting dari Berge ten B.J.B.M. dan Spelt, N.M. *Inleiding Vergunningen recht*, Utrecht, 1991

kesejahteraan sosial. Fungsi Negara sebagai pengurus juga dijelaskan oleh **W. Friedman** dengan istilah *the state as provider* (fungsi provider negara), *this is a function commonly associated with the concept of sosial welfare state. This capacity, the state makes itself responsible for the provision of sosial services so as to ensure a minimum standard of living for all*,⁵. Hal ini sejalan dengan pendapat **E. Utrecht** bahwa Pemerintah suatu “*welfare state*” diberi tugas menyelenggarakan kepentingan umum, seperti kesehatan rakyat, pengajaran, perumahan, pembagian tanah, dsb. Tugas penyelenggaraan kepentingan umum dalam Negara modern disebut oleh **Dr. Lemaire** dengan istilah “*bestuurszorg*”.⁶

Pada perspektif hukum, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tindak pemerintahan yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas kesejahteraan sosial. Berdasarkan kajian hukum administrasi, makna pelayanan publik atas peningkatan kesejahteraan sosial merupakan obyek dari hukum administrasi di bidang sosial. hal ini sesuai dengan pendapat **Peter Leyland** yang menyatakan bahwa:

*“ A priority in achieving this objective is to encourage the contribution of the state, regarded as an effective means of facilitating the delivery of communitarian goals. It does this by assuming responsibility for at least basic minimum standards of provision, including housing, education, health, sosial security, and local services”*⁷

⁵ W. Friedmann, *The State and the rule of Law in A Mixed Economy*, London, Stevens & sons, 1971, h. 3.

⁶ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet IV, h. 23.

Bestuurszorg adalah suatu pengertian modern. Dalam praktek administrasi Negara dan ilmu hukum administrasi Negara modern Perancis terkenal pengertian “*service public*”

⁷ Peter Leyland and Gordon Anthony, *Textbook on Administrative Law*, Oxford University Press, Sixth edition, 2009, hal. 7.

(Prioritas dalam menerima tujuan ini adalah untuk mendorong kontribusi kepada negara, dianggap sebagai suatu metode yang efektif dalam memfasilitasi terlaksananya tujuan bersama masyarakat. Hal ini dilakukan dengan berasumsi bahwa tanggung jawab untuk pemenuhan standar minimal sudah tertuang dalam ketentuan, termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan pelayanan lokal).

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, pelayanan administrasi dan kesehatan merupakan tugas pemerintah yang harus dilakukan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai dasar kewenangan pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik dan sebagai jaminan kepastian hukum akan pelayanan publik yang efektif. Dalam hukum administrasi setiap tindak pemerintahan harus memenuhi asas pemerintahan yang berupa *rechtmatige bestuur*, dimana asas ini bertumpu pada asas legalitas. Berdasarkan asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus dilandaskan pada wewenang yang sah, prosedur yang tepat dan substansi yang tepat.⁸ Salah satu indikator terpenuhi syarat wewenang adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan tindak pemerintahan tersebut.

2. Keabsahan Tindakan Pemerintahan Dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Oleh karenanya segala bentuk kebijakan dan tindakan aparatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan atas

⁸ Philipus M Hadjon, *Kisi-kisi Hukum administrasi Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi*, dalam buku *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, 2011, hal. 7

hukum, tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara negara itu sendiri.

Adapun syarat-syarat *Rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Burkens, et. al., yang dikutip Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. **Asas legalitas**, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wetterlike grondslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.
2. **Pembagian kekuasaan** : syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak hanya boleh bertumpu pada satu tangan.
3. **Hak-hak dasar (*grondrechten*)** : hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
4. **Pengawasan Pengadilan** : bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*Rechtmatigheids toetsing*).⁹

Asas legalitas merupakan prinsip utama dalam setiap negara hukum, hal ini mempunyai arti bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan berkaitan dengan penggunaan kekuasaan pemerintahan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara. Hal ini sesuai dengan skema

⁹ Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum*. Op.Cit., hal. 4.

Hukum Administrasi yang menjelaskan bahwa penggunaan kekuasaan pemerintahan merupakan bagian utama yang menjadi obyek studi Hukum Administrasi, namun pada sisi lain yang tidak boleh dilupakan adalah persoalan partisipasi rakyat dan dan perlindungan hukum.

H.D van Wijk-Konijnenbelt dalam bukunya *Hoofdstrukken van Adminstratief recht*, 1984, p.1: Hukum administrasi, hukum tata pemerintahan, semuanya menyangkut *administratie, bestuur, besturen*. Secara umum dapat dikatakan : hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat; dan pada sisi yang lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.¹⁰

Dalam hal ini jelas bahwa penggunaan kekuasaan pemerintahan tidak dapat dilepas dari persoalan bagaimana rakyat memperoleh perlindungan hukum. Atas hal tersebut perlu kiranya diperoleh suatu kepastian bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemerintah telah ditetapkan batas-batas kewenangannya. Dalam konsep hukum publik, **wewenang** merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi (**F.A.M. Stroink, hal. 26**). Dalam konsep hukum tata negara, **wewenang** (*bevooghdeid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan (**Henc van Maarseveen hal. 47**).¹¹ Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu **atribusi** dan

¹⁰ H.D van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstrukken van Adminstratief recht*, Uitgeverij Lemma B.V. Culemborg, 1988, hal 1. (Lihat Buku Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cetakan ketiga (revisi), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 27)

¹¹ Hadjon, Philipus M, *Tentang Wewenang*, majalah Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga No. 5 dan 6 Tahun XIII Sept – Des, Surabaya, 1997.

delegasi. Kadangkadang juga **mandat** ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan tun (gugatan ke pengadilan tata usaha negara), mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima **mandat** tidak bisa menjadi tergugat di pengadilan tata usaha negara.¹²

Penentuan batas-batas kewenangan penggunaan kekuasaan didasarkan pada asas negara hukum yang dikenal dalam kepustakaan Belanda dengan asas *rechtmatigheid van bestuur* atau lebih tepat diterjemahkan dengan asas keabsahan dalam pemerintahan.¹³ Selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah asas *rechtmatigheid van bestuur* dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya kepustakaan hukum administrasi lebih cenderung membahas segi-segi cacat (*gebreken*) dalam pengertian *rechtmatigheids gebreken*. Karena mengingat hukum administrasi tumbuh secara sektoral sehingga sangat sulit untuk mengadakan kodifikasi hukum. Di samping itu dikenalnya asas praduga *rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio iustae causa* dimana setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap absah (*rechtmatig*) sampai ada pembatalan.¹⁴ (lihat ketentuan Pasal 67 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004).

Demikian juga, jika terjadi penyalahgunaan atas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, maka ada upaya hukum bagi rakyat untuk mengajukan perlindungan hukum atas penyalahgunaan kewenangan tersebut.

¹² *Ibid.*

¹³ Hadjon, Philipus M, *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, majalah Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, hal.5.

¹⁴ *Ibid.*

Penggunaan wewenang sebagai dasar dalam pelaksanaan tindak pemerintahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kewenangan pemerintah daerah tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain diatur dalam undang-undang tersebut, kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 29 disebutkan bahwa tanggungjawab pemerintah kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. mengalokasikan anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Sedangkan dalam Pasal 30 disebutkan bahwa wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;

- b. koordinasi pelaksanaan program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 tersebut, pemerintah daerah Kota Tegal memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai legitimasi pengaturan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial telah memiliki unsur keabsahan, khususnya asas legalitas material, yaitu wewenang dan substansi. Pengaturan tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tertuang dalam batas-batas kewenangan yang erat kaitannya dengan lingkup keabsahan (*rechtmatigheid*) yang meliputi : *wewenang, prosedur, dan substansi*. Mengenai wewenang ini telah dibahas di atas, namun dalam hal ini untuk membahas permasalahan di atas perlu juga kita kaji ketidakabsahan dari segi wewenang (cacat wewenang). Ketidakabsahannya suatu kewenangan ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. *Ratione materiae* : tidak berwenang karena materi;
- b. *Ratione locus* : tidak berwenang karena batas teritorial hukum;
- c. *Ratione temporis* : tidak berwenang karena daluarsa/lewat waktu.¹⁵

Berkaitan dengan substansi, maka perlu diperjelas bahwa ruang lingkup pengaturan tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Tegal meliputi :

¹⁵ *Ibid.*

1. Subyek penyandang masalah sosial yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah :
 - a. Anak Jalanan;
 - b. Wanita Tuna Susila;
 - c. Tuna Susila;
 - d. Gelandangan dan Gelandangan Psikotik; dan
 - e. Pengemis.

2. Tindakan pemerintahan terkait dengan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi :
 - a. Penegakkan hukum bagi penyandang masalah sosial;
 - b. Rehabilitasi sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Pemberian izin bagi peminta sumbangan dan bantuan sosial.

Pembatasan terhadap substansi peraturan tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan kekuasaan pemerintahan yang berisi pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon sebagai norma pemerintahan yang berfungsi sebagai alat ukur keabsahan tindak pemerintahan adalah *pertama*, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), *kedua*, asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).¹⁶ Dalam hal ini penentuan batas-batas kewenangan penggunaan kekuasaan didasarkan pada asas negara hukum yang dikenal dalam kepustakaan Belanda dengan asas *rechtmatigheid van bestuur* atau lebih tepat diterjemahkan dengan asas keabsahan dalam pemerintahan.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal. 5.

¹⁷ M. Hadjon Philipus, *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, majalah Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, hal.5.

Hukum Administrasi sebagai hukum publik dilandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan konsep dasar Hukum Administrasi sebagai instrumen yuridis (*juridische instrumenten*), Hukum Administrasi juga mengandung karakter instrumental (*instrumenteel karakter*). Jadi landasan utama hukum administrasi (*de grondslagen van het administrative recht*) adalah asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental.¹⁸ **Landasan negara hukum** berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan antara lain : **Asas legalitas dalam pelaksanaan pemerintahan** (*wetmatigheid van bestuur* : soal kewenangan, prosedur dan substansi); **Perlindungan Hak Asasi** (*grondrechten* : hak klasik dan hak sosial); **Pembagian kekuasaan di bidang pemerintahan** (*machtsverdeling* antara lain melalui desentralisasi fungsional maupun territorial); **Pengawasan oleh pengadilan** (*rechterlijke controle*). **Landasan demokrasi** terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata. Prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut : kedudukan badan perwakilan rakyat, asas bahwa tidak ada jabatan seumur hidup, asas keterbukaan dalam pemerintahan (aktif dan pasif), peran serta.¹⁹

Kewenangan pemerintah Kota Tegal dalam melakukan pengaturan terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dikaitkan dengan karakter instrumental (*instrumenteel karakter*), dimana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan instrumen pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Disisi

¹⁸ H.D van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Op.cit*, hal. 35.

¹⁹ M. Hadjon Philipus, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, hal 5.

lain, pengaturan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan hak-hak sosial dan menciptakan ketertiban serta ketentraman di dalam masyarakat.

3. **Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang masuk dalam kategori produk hukum daerah. Dalam rangka menyelenggarakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, keberadaan Peraturan Daerah diperlukan sebagai legitimasi bagi daerah dalam melakukan pengaturan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pemikiran perlunya instrumen yang mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan wewenang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menurut **Montesquieu** terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan, hal penting harus diperhatikan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁰ Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan peraturan perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat **Maria Farida Indrati** bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²¹

²⁰ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, University of California Press, 1977 diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusamedia, Bandung, 2007, h. 361.

²¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembuatannya)*, Buku 2, Kanisius, 2007, h. 226.

Asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metoda pembentukan yang tepat, dan mengikuti proses dan prosedur pembentukannya yang telah ditentukan.²²Berkaitan dengan dengan asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, **Van der Vlies** telah membagi dalam dua asas, yakni asas-asas formal dan asas-asas materiil.

Asas-asas yang formil meliputi : *het beginselen van duidelijke doelstelling, beginsel van juiste orgaan, het noodzakelijkheids beginsel, het beginsel van uitvoerbaarheid, het beginsel van consensus.* (asas tujuan yang jelas, asas organ yang tepat, asas urgensi, asas kemungkinan pelaksanaan, asas konsensus).

Selanjutnya asas-asas yang materiil meliputi : *het beginsel duidelijke terminologie en duidelijke systematiek, het beginsel van de kenbaarheid, het rechtsgelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheid, het beginsel van de individuele rechtsbedeling.*²³ (asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas kemudahan untuk diketahui, asas kesamaan hukum, asas kepastian hukum, Asas penerapan-hukum yang khusus).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada asas formil dan

²² Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 313. Lihat Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*. 2007, h. 22.

²³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*. 2007, h.22. Lihat Van der Vlies I.C. *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*, VUGA Uitgeverij B.V.S-Gravenhage. Lihat Juga Linus Doludjawa (alih Bahasa), *Buku Pegangan Peancang Peraturan Perundang-undnagan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, h. 258-307.

materiil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) menurut **Van der Vlies**, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Praktik Empiris

Pada saat ini, Pemerintah Kota Tegal belum memiliki peraturan daerah tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan adanya kekosongan hukum di bidang penyelenggaraan sosial, SKPD terkait yaitu Dinas Sosial belum memiliki legitimasi untuk menangani permasalahan sosial yang ada di wilayah Kota Tegal. Kondisi yang demikian membuat tingkat penyandang masalah sosial semakin meningkat. Dari hasil temuan Dinas Sosial, pelaku penyandang sosial adalah wajah-wajah lama yang menjadikan kegiatan mengemis sebagai profesi untuk memenuhi gaya hidup.

Secara keseluruhan, Kota Tegal merupakan daerah strategis yang menjadi jalur lintas daerah di Jawa Tengah. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menarik pelaku penyandang sosial yang berasal di wilayah luar Kota Tegal untuk mencari keuntungan di wilayah Kota Tegal. Kedatangan penduduk yang berasal dari wilayah luar Kota Tegal ini menimbulkan efek domino, diantaranya adalah ketidaknyamanan bagi masyarakat asli Kota Tegal serta menimbulkan masalah

sosial lainnya. Dampak lain yang timbul adalah meningkatkan angka kriminalitas di Kota Tegal.

Walaupun belum memiliki Peraturan daerah tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Tegal, khususnya Dinas Sosial, telah menyediakan sarana dan prasarana, dan memberikan bantuan sosial kepada PMKS, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah PMKS dan merangsang kemandirian bagi PMKS yang masih ada, Pemerintah Daerah memberikan bantuan usaha produktif kepada PMKS. Bantuan yang diberikan ini berupa modal usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada para penyandang cacat, eks kusta, anak terlantar, lanjut usia, anak jalanan dan tuna sosial, keluarga muda mandiri, wanita rawan sosial ekonomi, eks narapidana, eks psikotik, serta fakir miskin dalam berbagai bentuk program dan kegiatan.

Dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, khususnya PMKS Dinas Sosial, juga melakukan pengawasan dan pembinaan kepada PMKS. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan berupa penempatan PMKS kepada sarana penanganan PMKS milik Provinsi Jawa Tengah, memulangkan PMKS yang berasal dari luar Kota Tegal serta memberikan bantuan sosial.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan kajian diatas, untuk mengakomodir kehendak Pemerintah Kota Tegal dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka materi muatan rancangan peraturan daerah meliputi kewenangan Pemerintah Kota Tegal dalam melakukan penyelenggaraan dan pengendalian, instrumen penyelenggaraan, pemberdayaan sosial, dan juga penegakan hukum. Sesuai dengan materi muatan tersebut, maka implikasi yang akan terjadi meliputi :

1. Penyediaan anggaran bagi Pemerintah Kota Tegal dalam menyediakan sarana penanganan PMKS
2. Penyediaan anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan pelatihan dan pembinaan kepada PMKS yang berasal dari Kota Tegal untuk memiliki kemampuan sehingga dapat mandiri.
3. Penyediaan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap PMKS yang melakukan pelanggaran;
4. Penambahan jenis perizian, khususnya bagi penyelenggara pengumpulan uang atau sumbangan sebagai upaya untuk pengawasan dan pengendalian usaha pengumpulan sumbangan dan uang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Secara substantif, materi peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam kajian yuridis diatas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18:

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- a. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- b. **Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**

Pasal 28 A

Hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dalam memenuhi dan mempertahankan hidupnya, masyarakat berhak melakukan berbagai aktivitas, dimana beberapa kegiatan masyarakat tersebut dapat dikelompokkan sebagai subyek penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, seperti Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, Tuna Susila, Gelandangan dan Gelandangan Psikotik; dan Pengemis.

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai hak yang tercantum dalam Pasal 28 B, maka pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak yang menyandang permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kekerasan terhadap anak.

Pasal 28 H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28 H ayat (3)).

Pasal 34 :

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan amanah yang termuat dalam konstitusi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan dasar

tersebut, maka Pemerintah Kota Tegal memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan untuk menangani masalah sosial di Kota Tegal.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Pasal 7 :

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 9 :

Pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 21 ayat (2) :

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Salah satu penyandang masalah sosial di Kota Tegal adalah usia lanjut usia. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal adalah dengan melakukan pembinaan sosial bagi masyarakat lanjut usia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 8 :

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 9 :

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 64 :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya.

Pasal 65 :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam prinsip negara demokrasi, pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak asasi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah termasuk di dalamnya adalah hak-hak sosial. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk terhindar dan terlibat dalam permasalahan kesejahteraan sosial.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 3 :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 8 :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 12:

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 21 :

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 23 ayat (1) :

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Sesuai dengan amanah dari Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari korban kriminalitas dan juga eksploitasi demi tujuan ekonomi. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya masalah kesejahteraan sosial berupa anak jalanan, salah satunya adalah perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan perlindungan terhadap hak-hak anak.

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Sosial, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)

Pasal 6 – 15:

Negara harus menjamin hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak

atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 11).

Dengan diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pemerintah wajib menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak asasi masyarakat yang meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya.

F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 24 ayat (1) :

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab :

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah.

Pasal 29 :

Tanggungjawab pemerintah kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 30 :

Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa urusan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran kesejahteraan sosial di APBD. Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tidak terbatas pada penanganan pada penyandang masalah sosial saja, tetapi juga pada pemberian izin bagi peminta sumbangan dan bantuan sosial.

G. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 5 :

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 12 :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental spiritual, dan ketrampilan.

Pasal 31 ayat (1):

Dalam menyelenggarakan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas :

- a. Memfasilitasi, mengordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- d. Mengevaluasi kebijakan, strategi, serta program pada tingkat kabupaten/kota;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin; dan
- f. Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Upaya penegakkan hukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada penegakkan represif, tetapi juga pada upaya preventif. Berdasarkan ketentuan diatas, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Penyelenggaraan penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadinya

permasalahan sosial. Karena salah satu faktor penyebab permasalahan kesejahteraan sosial adalah faktor ekonomi.

H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 11 ayat (1) :

Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 ayat (1) :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Pasal 236 ayat (1) :

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Berdasarkan ketentuan diatas, masalah sosial merupakan salah satu masalah yang menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah harus menuangkannya dalam sebuah produk hukum berupa peraturan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Tegal memiliki legitimasi untuk membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 27 ayat (1) :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 39 :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pencegahan;
 - b. Pengenalan tindak pidana; dan
 - c. Laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Penyandang disabilitas adalah pihak yang rentan mendapatkan diskriminasi dan juga menjadi korban kriminalitas. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari oknum-oknum yang memanfaatkan kekurangan penyandang disabilitas untuk mencari keuntungan dengan cara mengemis.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini akan menguraikan tentang beberapa hal yang menjadi basis dalam pembuatan naskah akademik yang nantinya digunakan sebagai dasar bagi rancangan peraturan daerah. Secara limitatif, landasan tersebut sudah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Baik Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 maupun Permendagri 80 tahun 2015 menyebutkan dalam lampirannya bahwa landasan-landasan tersebut haruslah terintegrasi dalam sistematika naskah akademik.²⁴ Landasan filosofis memuat tentang *reasoning* yang digali dari pandangan hidup bangsa, kesadaran, cita hukum, suasana kebatinan, serta falsafah yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.²⁵ Disisi lain terdapat landasan sosiologis. Landasan sosiologis memuat hal hal yang berkenaan dengan fakta bahwa suatu peraturan dibentuk pada prinsipnya untuk merealisasikan kebutuhan rakyat.²⁶

Kebutuhan ini bisa tergambarkan melalui perkembangan masyarakat yang didapat dari hasil kajian secara sosiologis. Terakhir, terdapat landasan yuridis yang memuat substansi tentang keberadaan peraturan perundang undangan yang terkait dengan materi yang dibahas dalam raperda (*existing law*).²⁷ Dalam landasan yuridis, akan ditakar keberadaan suatu peraturan perundang undangan dari sisi ketersediaan (*availability*), relevansi serta implementasi. Dari sisi ketersediaan, apakah memang sudah ada peraturan perundangan setingkat Kota Tegal yang mengatur penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial?. Selanjutnya akan diteliti lebih jauh lagi

²⁴ Lampiran I UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundangundangan pada bagian sistematika naskah akademik dan lampiran II Permendagri 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada bagian sistematika naskah akademik.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

apakah aturan tersebut relevan baik dilihat dari aspek materi maupun dari hirarkinya. Terakhir, akan dilihat apakah suatu peraturan tersebut masih efektif berlaku atau tidak.

A. Landasan Filosofis

Berbicara tentang dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita-cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah selaku otoritas tertinggi dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memenuhi hak-hak sosial masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan dan menyeimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Pengaturan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membatasi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tidak mengganggu hak orang lain.

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau punggutan lainnya

(langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di bidang transportasi sebagai unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi negara. Fungsi negara sebagaimana dijabarkan tersebut dipertegas oleh pendapat W. Friedmann yang membagi fungsi negara ke dalam dua tipe, yakni ²⁸:

1. Fungsi negara sebagai penyedia (*provider*), fungsi ini dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial (*welfare state*). Negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi semua orang, dalam hal ini pemerintah Kota Tegal melakukan pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk memenuhi hak-hak sosial masyarakat Kota Tegal.
2. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*), fungsi negara sebagai pembuat peraturan menggunakan berbagai tingkat kontrol, terutama kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga hak masyarakat Kota Tegal untuk menikmati kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera dapat tercapai.
3. Fungsi Negara sebagai pengusaha (*Enterprenuer*), fungsi Negara sebagai pengusaha berkaitan dengan promosi daerah atas kekayaan alam yang ada

²⁸ Friedman Wolfgang, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London, 1971, h. 17.

untuk dimanfaatkan sebagai sumber pembangunan melalui upaya investasi ke wilayah Kota Tegal. Apabila pemerintah Kota Tegal dapat menangani dengan baik permasalahan kesejahteraan sosial, maka rasa aman, tertib, dan sejahtera dapat terwujud. Kondisi yang demikian dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi di wilayah Kota Tegal. Dengan demikian taraf ekonomi masyarakat Kota Tegal akan meningkat.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, berdasarkan kewenangan untuk melakukan pengaturan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Tegal dapat melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di wilayah Kota Tegal. Dengan demikian, upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak merupakan sarana untuk mewujudkan rasa tentram, aman, dan sejahtera bagi masyarakat Kota Tegal, tetapi juga untuk mewujudkan slogan Kota Tegal yaitu “Tegal”.

B. Landasan Sosiologis

Kota Tegal merupakan salah satu dari kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koridor bagian barat wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Tegal terletak pada 109°08' – 109°10' Bujur Timur dan 6°50' – 6°53" Lintang Selatan. Kota Tegal memiliki letak yang sangat strategis, karena perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Semarang-Jakarta dan jalan kolektor primer Jakarta-Tegal Purwokerto. Selain itu, Kota Tegal juga dilintasi jalan tol Surabaya-Semarang-Jakarta, sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa.

Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Tengah, Kota Tegal termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan, Perkotaan Tegal ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal kota/kabupaten atau beberapa kecamatan. Luas wilayah Kota Tegal 39,68 km², atau menempati luas wilayah

Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kota Tegal terdiri dari 4 kecamatan, yang terbagi dalam 27 kelurahan.

Batas wilayah administrasi Kota Tegal adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tegal;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tegal;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Dengan posisi yang strategis tersebut, Kota Tegal memiliki potensi yang besar dalam jalur perdagangan lintas daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,77% pada tahun 2019 yang mengandalkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai basis, yang didukung oleh sektor pertanian, industri, jasa, pengangkutan dan komunikasi, serta pertambangan sebagai lokomotif percepatan pembangunan daerah, Kota Tegal menjadi daerah yang sangat berpotensi untuk menarik minat investor untuk melakukan investasi di Kota Tegal. Kondisi demikian tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga rentan untuk menimbulkan imbas pada permasalahan sosial dan juga kependudukan di Kota Tegal.

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, maka penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan sehingga data kependudukan merupakan piranti yang sangat diperlukan mengetahui profil penduduk di kota Tegal yang selanjutnya bisa dijadikan prioritas utama dalam pembangunan dan dikembangkan menjadi sumber daya yang handal. Secara administratif jumlah penduduk kota Tegal pada tahun 2019 berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) tercatat sebesar 286.376 jiwa terdiri atas 144.114 jiwa penduduk laki-laki dan 142.235 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kota Tegal merupakan kota yang cukup tinggi diantara kota yang lain di Jawa Tengah.

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemakmuran masyarakat yang selanjutnya sebagai tolok ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir perkembangan PDRB Kota Tegal, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai tambah barang dan jasa, yang diindikasikan dengan pesatnya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp.10,98 trilyun pada tahun 2015, kemudian menjadi Rp.11,96 trilyun pada tahun 2016, menjadi Rp. 12,99 trilyun pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 angka sementara PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp.14,11 trilyun dan tahun 2019 angka sangat sementara sebesar 15,29 trilyun.

Selain itu, struktur perekonomian wilayah Kota Tegal juga semakin kokoh yang diindikasikan dengan semakin naiknya PDRB atas dasar harga konstan yaitu sebesar Rp.8,95 trilyun pada tahun 2015 menjadi Rp.9,45 trilyun pada tahun 2016, dan naik menjadi Rp.10,01 trilyun pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 untuk angka sementara, PDRB atas dasar harga konstan kembali menunjukkan peningkatan yaitu sebesar Rp.10,59 trilyun dan angka sangat sementara pada Tahun 2019 menjadi Rp. 11,21 trilyun, sehingga ada kecendrungan meningkat.


Peningkatan PDRB belum menghilangkan tingkat kemiskinan di Kota Tegal. Dalam mengukur kemiskinan, Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur

dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan Kota Tegal sepanjang tahun 2015-2019 mengalami penurunan sebesar 0,79% yaitu dari sebesar 8,26% pada 2015 menjadi 7,47% pada tahun 2019 atau turun rata-rata sebesar 0,16% per tahun. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi maka selama kurun waktu 5 tahun tersebut tingkat kemiskinan di Kota Tegal masih jauh lebih baik, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional maupun provinsi.

Grafik 1

Tingkat Kemiskinan di Kota Tegal



Sumber : BPS, diolah 2019 (RKPD 2021)

Dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, Pemerintah Kota Tegal telah menyediakan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang ikut berperan dalam penanganan PMKS.

Perkembangan jumlah sarana sosial tersebut terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.


Selain menyediakan sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Tegal juga memberikan bantuan sosial kepada PMKS, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah PMKS dan merangsang kemandirian bagi PMKS yang masih ada, Pemerintah Daerah memberikan bantuan usaha produktif kepada PMKS. Bantuan yang diberikan ini berupa modal usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada para penyandang cacat, eks kusta, anak terlantar, lanjut usia, anak jalanan dan tuna sosial, keluarga muda mandiri, wanita rawan sosial ekonomi, eks narapidana, eks psikotik, serta fakir miskin dalam berbagai bentuk program dan kegiatan.

Jumlah PMKS yang terdata pada tahun 2019 meliputi 26 (dua puluh enam) jenis PMKS sebanyak 3.641 orang. Untuk meningkatkan kemandirian PMKS pemerintah kota memberikan pembinaan, bimbingan sosial, dan bantuan usaha produktif kepada PMKS. Upaya lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup layak, intervensi yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Tegal dalam bentuk pemberian bantuan kepada organisasi sosial/masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan

Jumlah PMKS di Kota Tegal yang terdiri dari 23 jenis PMKS selama tahun 2016 – 2019 mengalami penambahan sebanyak 4.813 orang yaitu dari sebanyak 9.133 orang pada tahun 2016 menjadi sebanyak 13.945 orang pada tahun 2019. Perkembangan jumlah PMKS di Kota Tegal sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2

Jumlah PMKS Kota Tegal Tahun 2016 – 2020**



Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal, 2020

Berdasarkan hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Kota Tegal diperoleh data terakhir di Tahun 2020, jumlah dan jenis PMKS di Kota Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tegal Tahun 2019

No.	Jenis PMKS	L	P	Jumlah
I	Keterlantaran			
1.	Anak Balita Terlantar (ABT)	5	4	9
2.	Anak Terlantar (AT)	71	73	144
3.	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	3	0	3
4.	Anak Jalanan (AJ)	19	1	20
5.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	0	581	581
6.	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	346	953	1.299

7.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	1	1
II	Disabilitas			
8.	Anak Dengan Kedisabilitasanan (ADK)			
	Disabilitas Tubuh			
	a. Anak Tuna Daksa / Tubuh (ATD)	42	25	67
	b. Anak Tuna Netra (ATN)	5	5	10
	c. Anak Tuna Rungu (ATR)	16	14	30
	Disabilitas Mental			
	d. Anak Tuna Laras (ATL)/Eks-Psikotik	15	10	25
	e. Anak Tuna Grahita/ Mental/ Retardasi	31	30	61
	f. Anak Disabilitas Ganda/ (mental & fisik) (ADG)	24	19	43
9.	Penyandang Disabilitas			
	Disabilitas Tubuh			
	a. Tuna Daksa (TD)	144	127	241
	b. Tuna Netra (TN)	65	88	153
	c. Tuna Rungu (TR)	59	73	132
	Disabilitas Mental			
	d. Tuna Laras (TL)/ Eks-Psikotik	291	136	427
	e. Tuna Grahita (TG)/ Mental	85	62	147
	f. Disabilitas Ganda Mental & Fisik (DG)	52	39	91
III	Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku			
10.	Tuna Susila (TS)	2	12	14
11.	Gelandangan (GLD)	2	1	3
12.	Pengemis (PNG)	19	23	42

13.	Pemulung (PML)	25	12	37
14.	Kelompok Minoritas (KM)	3	1	4
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	21	0	21
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3	4	7
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	19	3	22
IV	Korban Bencana dan Tindak Kekerasan Eksplotasi dan Diskriminasi			
18.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	2	3	5
19.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	0	0	0
20.	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	0	1	1
21.	Korban Bencana Alam (KBA)	0	0	0
22.	Korban Bencana Sosial (KBS)	1	0	0
23.	Korban Trafficking (KT)	0	0	0
24.	Pekerja migran bermasalah sosial	-	-	-
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	-	-	-
26.	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	-	-	-
	Jumlah	1.340	2.301	3.641

Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal , 2020

Sesuai dengan data diatas, permasalahan penyandang masalah sosial di Kota Tegal cukup tinggi, yaitu jumlah total mencapai 3.641 jiwa. Kondisi demikian tentu akan membawa dampak serta permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban, dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Tegal. Oleh sebab itu, dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota

Tegal di bidang sosial, pengaturan tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial diperlukan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada.

C. Landasan Yuridis

Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya kajian yuridis, diharapkan materi dan substansi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

- 1 Pasal 18 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3796);
- 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Sosial, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya) (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4557);
- 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5871);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Terkait dengan substansi yang akan diatur dalam suatu raperda, naskah akademik memiliki peran yang sangat penting. Bagian yang menyangkut kerangka serta sistematika suatu rancangan peraturan daerah terdapat pada Bab V ini. Rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi kegiatan pengaturan, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum. Tentu saja, penyelenggaraan tersebut terbatas pada kewenangan yang dimiliki pemerintah kota Tegal yang secara atributif diberikan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, pengaturan tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan bagian dari kewajiban negara untuk mewujudkan cita negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan khusus bagi pemerintah Kota Tegal merupakan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tegal bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Tegal adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri atas atas:

- a. Anak jalanan;
- b. Wanita Tuna Susila;
- c. Tuna susila;
- d. Gelandangan dan gelandangan psikotik; dan
- e. Pengemis;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan kesejahteraan sosial, maka tanggungjawab Pemerintah Kota Tegal dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalokasikan anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- a. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- b. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- c. memelihara taman makam pahlawan;
- d. membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pemenuhan tanggungjawab dilakukan dengan memiliki wewenang yang meliputi :

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- e. membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- g. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- h. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- i. penggalan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial terdiri atas :

- a. pembentukan produk hukum daerah di bidang kesejahteraan sosial, baik berupa peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- b. Izin pengumpulan uang dan/atau sumbangan;
- c. Pendaftaran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
- d. Kebijakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Pengawasan dan pengendalian
- f. Penegakan hukum.

Pemerintah Kota Tegal dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial kepada PMKS, dilakukan terhadap PMKS baik secara perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, dimana penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada PMKS yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kecacatan;
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. korban bencana; dan/atau
- f. korban tindak kekerasan eksploitasidan diskriminasi.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Secara garis besar, ketentuan normatif pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah telah menggariskan tentang muatan pada bab V ini. Muatan tersebut terdiri dari uraian tentang : a. ketentuan umum; b. materi yang akan diatur; c. ketentuan sanksi; dan d. ketentuan peralihan. Beberapa ruang lingkup Materi yang akan diuraikan dalam Materi Peraturan Daerah ini antara lain:

I. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi tentang definisi serta konsep konsep dasar yang dipakai dalam perda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa definisi tersebut adalah:

1. Daerah adalah Kota Tegal;
2. Pemerintah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tegal;
4. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tegal;

5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik, jasmani, rohani maupun sosial;
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami – istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek;
10. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku;

11. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah potensi sumber daya alam, SDM, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial;
12. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
13. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
14. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya;
15. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
16. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;

17. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial;
18. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 1. Penyandang cacat fisik;
 2. Penyandang cacat fisik dan mental.
 3. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum;
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
21. Fakir Miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi kemanusiaan;
22. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materiil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat

masal seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana;

23. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
24. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
25. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah semua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak;
26. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
27. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
28. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
29. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

II. Ruang Lingkup

Pada bagian ini akan diuraikan tentang bab bab selanjutnya yang meliputi:

- a. BAB I : Ketentuan Umum
- b. BAB II : Sasaran Penanganan PMKs dan PSKS

- c. BAB III : Pendataan PMKS dan PSKS
- d. BAB IV : Tanggungjawab dan Kewenangan
- e. BAB V : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- f. BAB VI : Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- g. BAB VII : Sumber Daya
- h. BAB VIII : Peran Serta Masyarakat
- i. BAB IX : Lembaga Kesejahteraan Sosial
- j. BAB X : Kerjasama dan Kemitraan
- k. BAB XI : Sistem Inforasi
- l. BAB XII : Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
- m. BAB XIII : Sanksi Administratif
- n. BAB XIV : Ketentuan Penutup.

Dari sisi substansi, bab yang menguraikan jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini telah mendasarkan diri pada hal-hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Dasar tersebut meliputi dasar yuridis serta fakta sosial yang melingkupinya. Hal ini menjadikan jangkauan, arah pengaturan serta lingkup materi muatan tetap memiliki konsistensi dengan peraturan perundangan maupun aspek yang lainnya.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir ini akan memberikan beberapa catatan yang menjadi kesimpulan atas berbagai hal yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya.

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas, bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kota Tegal memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial, hal ini melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dalam melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu melaksanakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar khususnya di bidang sosial. Kewenangan Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan penyelenggaraan dan penanganan PMKS juga melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Sesuai dengan kondisi dan potensi kemampuan Pemerintah Kota Tegal, maka Penanganan PMKS hanya ditujukan kepada PMKS yang meliputi anak jalanan, tuna susila, WTS, gelandangan & gelandangan sikotik dan pengemis.
- Bahwa Pemerintah Kota Tegal belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, walaupun secara nyata telah melakukan penanganan PMKS, maka diperlukan perda sebagai landasan hukum serta menjamin keberlangsungan pemerintah kota Tegal dalam melakukan penanganan PMKS di Kota Tegal.

B. Saran

Mengingat beberapa kesimpulan diatas, maka akan sangat layak jika peraturan daerah tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan kesejahteraan

sosial dibuat dengan melakukan penyesuaian penyesuaian baik dari sisi yuridis maupun dari aspek sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asbjorn , Eide, *Hak Standar Hidup yang Layak Termasuk Hak Pangan*, dalam Kasim Ifdhal dan Johanes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Buku 2, ELSAM, Cet I, 2001.
- Attamimi, Hamid, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Berge, J.B.J.M ten, *Besturen door de overhead*, W.E.J. Tjeek Willink Deventer, 1996
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Sevent Edition, West Group, St.Paul, Minn, 1999.
- P.P. Craig, *Administrative Law*, Thomson, Sweet and Maxwell, fifth edition, 2003.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Padjajaran, cetakan IV, 1960
- Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Buku 1 dan 2, 2007.
- Friedman Wolfgang, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London, 1971, h. 17.
- Gellhorn, Ernest & Ronald M Levin, *Administrative Law and Process*, Thomson West, 2008.
- Hadjon, P. M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007.
- Hilaire Mc Coubrey, *Textbook on Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, 1993.
- H.B. Jacobini, *An Introduction to Comparative Administrative Law*, Oceana Publications Inc, 1991
- H.W.R. Wade, *Administrative Law*, ELBS, Oxford University Press, 1986
- J. Arnscheidt, B. Van Rooij, & J.M. Otto, *Lawmaking For Development*, Leiden University Press, 2008.
- J.H. Jans, R.de Lange, S. Prechal and R.J.G.M. Wideershoven. *Europeanisation of Public Law*, Europa Law Publishing, 2007.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa. Somardi, Bee Media Indonesia, 2007.
- Lotulung, Paulus Effendie, *Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi*, dalam Buku *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010

- Leyland, Peter and Gordon Anthony, *Textbook on Administrative Law*, Sixth Edition, Oxford University Press, 2009.
- M.P. Jain, *Treatise of Administrative Law*, Wahdwa and Company Nagpur, Malaysia, 1996,
- Neil Parpworth, *Constitutional and Administrative Law*, Oxford University Press, 2006.
- Purwandari, Siwi, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, 2009 diterjemahkan dari Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Clarendon Press-Oxford, 1996
- PUSHAM UII, *Hukum Hak Asasi Manusia*, UII Yogyakarta, 2008
- Prasetya, Rudhi, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Kontrak Dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 2, 1997, Jakarta.
- Rene Seerden and Frits Stroink, *Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, Comparative Analysis*, Intersetia Uitgevers Antwerpen- Groningen, 2002.
- Sindharta, Arief, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, terjemahan dari J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties*,
- Soekarwo, et al, *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*, kerjasama Forum Kajian Ambtenaar Provinsi Jawa Timur dan Airlangga University Press, 2006
- Sukardi, *Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2009.
- Van der Vlies I.C. *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*, VUGA Uitgeverij B.V.S-Gravenhage. Alih Bahasa Linus Doludjawa, *Buku Pegangan Peancang Peraturan Perundang-undnagan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*.
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2007

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan warga masyarakat yang perlu diutamakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu mengatur mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tegal.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Advokasi sosial adalah melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
15. Penanganan PMKS adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial PMKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, baik melalui pengutamaan PMKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maupun melalui usaha-usaha preventif, represif dan rehabilitatif.
16. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi dan/atau dinas/instansi sosial daerah selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
20. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
21. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat, perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial atau mengabdikan diri di bidang Kesejahteraan Sosial.
22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
24. Pusat rehabilitasi sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 2

Penanganan PMKS diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. kemitraan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi;
- j. berkelanjutan; dan
- k. profesionalitas.

Pasal 3

Penanganan PMKS bertujuan:

- a. mencegah dan meminimalisasikan potensi munculnya PMKS;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup PMKS;
- c. memulihkan fungsi sosial PMKS dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB II

SASARAN PENANGANAN PMKS DAN PSKS

Pasal 4

(1) Sasaran penanganan PMKS dan PSKS meliputi:

- a. anak balita telantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. Anak dengan Kedisabilitas (ADK);
- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. lanjut usia telantar;
- i. penyandang disabilitas;
- j. tuna susila;
- k. gelandangan;
- l. pengemis;
- m. pemulung;
- n. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
- o. korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
- p. korban tindak kekerasan;
- q. korban bencana alam;
- r. korban bencana sosial;
- s. korban perdagangan orang;
- t. perempuan rawan sosial ekonomi;
- u. fakir miskin;
- v. orang dengan HIV dan AIDS; dan
- w. keluarga bermasalah sosial psikologis.

- (2) Sasaran penanganan PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan data PMKS.

BAB III

PENDATAAN PMKS DAN PSKS

Bagian Kesatu

Data PMKS dan PSKS

Pasal 5

- (1) Data PMKS merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (2) Data PSKS merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau lembaga.
- (3) Data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk data perseorangan merupakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 6

Pendataan PMKS dan PSKS diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. terukur;
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pendataan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pendata.
- (2) Petugas Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparat kecamatan dan kelurahan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Petugas Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
 - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Petugas Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Petugas Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemutakhiran data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Tata cara pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan dengan instrumen pendataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Data

Pasal 10

- (1) Pengelolaan data PMKS dan PSKS dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) Tahapan pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.
- (5) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk data elektronik, buku dan dokumentasi lainnya.
- (6) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.
- (7) Tata cara pengelolaan data PMKS dan PSKS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial penanganan PMKS.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai tugas menyusun rencana, strategi, mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanganan PMKS;
 - b. pengalokasian anggaran untuk penanganan PMKS dalam APBD;
 - c. penyelenggaraan penanganan PMKS di Daerah; dan

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan PMKS di Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan penanganan PMKS skala Daerah dengan mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. menyelenggarakan kerjasama bidang sosial skala Daerah;
 - c. mengoordinasikan penanganan PMKS skala Daerah;
 - d. memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi penanganan PMKS skala Daerah;
 - e. mengembangkan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk penanganan PMKS skala Daerah;
 - f. menjalin kerjasama penanganan PMKS antar kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penanganan PMKS skala Daerah;
 - h. menyediakan sarana dan prasarana penanganan PMKS skala Daerah;
 - i. mengembangkan jaringan sistem informasi penanganan PMKS skala Daerah;
 - j. menanggulangi bencana skala Daerah;
 - k. memberikan izin pengumpulan uang atau barang untuk pendanaan penanganan PMKS skala Daerah;
 - l. mengendalikan pengumpulan uang atau barang skala Daerah; dan
 - m. melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB V

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.
- (1) PMKS harus diprioritaskan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 15

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan kepada PMKS yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak balita telantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan Kedisabilitas (ADK);
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia telantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
 - o. korban tindak kekerasan;
 - p. korban bencana alam;
 - q. korban bencana sosial;
 - r. korban perdagangan orang;
 - s. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - t. fakir miskin;
 - u. orang dengan HIV dan AIDS; dan
 - v. keluarga bermasalah sosial psikologis

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (3) Tata cara Rehabilitasi Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial di luar lembaga dalam wilayah Daerah;
 - b. menyiapkan sumber daya manusia rehabilitasi sosial di luar lembaga;
 - c. melakukan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain di dalam dan/atau diluar provinsi;
 - d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial di luar lembaga; dan
 - e. menghimpun dan mengkompilasi data PMKS dan rehabilitasi sosial dalam Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 19

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penanganan PMKS diberikan melalui bantuan langsung berkelanjutan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan diluar panti.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial bagi para pejuang perintis kemerdekaan dan/atau keluarga pahlawan di Daerah.
- (5) Tata cara pemberian jaminan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 20

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan

- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam kerangka penanganan PMKS.

Pasal 21

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (2) Penguatan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Tata cara Pemberdayaan Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Paragraf 2
Bantuan Sosial
Pasal 24

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (4) Tata cara pengelolaan Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

Paragraf 3
Advokasi Sosial
Pasal 26

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

- (6) Tata cara Advokasi Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Tata cara pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB VI

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Penanganan PMKS di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.

Pasal 30

Penanganan PMKS dilakukan dengan usaha preventif, usaha represif, usaha kuratif dan rehabilitatif secara terintegrasi.

Bagian Kedua

Usaha Preventif

Pasal 31

- (1) Usaha preventif meliputi kegiatan-kegiatan untuk mencegah timbulnya PMKS di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya PMKS.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pembinaan sosial;
 - c. bantuan sosial;
 - d. perluasan kesempatan kerja;

- e. pemukiman lokal;
 - f. peningkatan derajat kesehatan;
 - g. pendidikan;
 - h. pelatihan;
 - i. pemberdayaan;
 - j. peningkatan derajat kesehatan;
 - k. jaminan sosial; dan/atau
 - l. kewirausahaan sosial.
- (3) Tata cara usaha preventif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Usaha Represif

Pasal 32

- (1) Usaha represif meliputi kegiatan-kegiatan untuk mengurangi dan/atau meniadakan keberadaan PMKS kategori tertentu melalui tindakan paksa.
- (2) PMKS kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tuna susila;
 - b. anak jalanan;
 - c. pengemis;
 - d. pemulung;
 - e. gelandangan.
- (3) Usaha-usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. razia; dan
 - b. penampungan sementara PMKS untuk diseleksi.
- (4) Seleksi yang dilakukan terhadap PMKS di tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat ditindak lanjuti dengan tindakan berikut:
- a. melepaskan dengan syarat;
 - b. memasukkan dalam Panti Sosial;
 - c. memasukkan dalam pusat rehabilitasi sosial; dan
 - d. mengembalikan kepada orang tua/wali/keluarganya.
- (5) Tata cara usaha represif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Usaha Rehabilitatif

Pasal 33

- (1) Usaha rehabilitatif meliputi kegiatan-kegiatan untuk memulihkan fungsi sosial PMKS sehingga mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.
- (2) Usaha-usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18.

BAB VII

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia dalam penanganan PMKS terdiri atas:

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - d. Relawan Sosial; dan
 - e. penyuluh⁶ sosial.
- (2) Dinas Sosial melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di Daerah.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di tingkat kecamatan didukung oleh TKSK.
- (2) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan dan mempunyai wilayah kerja di satu wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di tingkat Kecamatan didukung oleh TKSK.
- (2) Dalam penanganan PMKS di tingkat kecamatan TKSK bertugas:
 - a. melakukan pemetaan sosial PMKS dan PSKS di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan dan/atau membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang ditugaskan oleh Menteri yang membidangi urusan sosial, instansi sosial provinsi atau instansi sosial Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lain;
 - d. mengembangkan sinergi, integrasi serta sinkronisasi dengan camat dan perangkat organisasi di bawahnya yang membidangi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
 - e. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial; dan
 - f. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak.

Pasal 37

Tata cara seleksi, penetapan, pengangkatan, pemberhentian, pemberdayaan dan pendanaan TKSK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 38

- (1) Sarana dan prasarana penanganan PMKS meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana penanganan PMKS di Daerah harus memenuhi standar minimum sarana dan prasarana yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan.

- (4) Masyarakat di Daerah dapat membentuk lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat dengan mengajukan izin pendirian ke Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara perizinan pendirian lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber Pendanaan

Pasal 39

- (1) Pendanaan penanganan PMKS di Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan penanganan PMKS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. APBD;
 - b. sumbangan; dan
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penanganan PMKS yang merupakan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berasal dari dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 40

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan penanganan PMKS yang berasal dari sumbangan masyarakat untuk lingkup Daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Tata cara pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penanganan PMKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi;
 - e. badan usaha; dan
 - f. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Peran masyarakat dalam penanganan PMKS dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau penyediaan fasilitas untuk penanganan PMKS.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam penanganan PMKS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 43

- (1) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS wajib mendaftar kepada Dinas Sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (3) Dinas Sosial wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- (4) Tata cara pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS di Daerah wajib memperoleh akreditasi dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penanganan PMKS dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; atau p
 - d.ihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tata cara, pelaksanaan kerjasama penanganan PMKS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi penanganan PMKS yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. data PMKS dan PSKS tiap kecamatan di lingkup Daerah;
 - b. identitas TKSK dan sumber daya manusia dalam penanganan PMKS di tiap-tiap kecamatan di lingkup Daerah;

- c. daftar sarana dan prasarana penanganan PMKS di Daerah beserta jenis layanan yang disediakan, alamat, dan *contact person* masing-masing sarana dan prasarana; dan
 - d. informasi dari pihak lain yang mendukung penanganan PMKS.
- (3) Jaringan sistem informasi penanganan PMKS harus mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan penanganan PMKS.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan penanganan PMKS.

Pasal 48

Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan PMKS.

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 43 dan/atau Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (2) Tata cara pengenaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

WALIKOTA TEGAL,

ttd

.....

Diundangkan di Tegal pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR TAHUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini sekaligus mengamankan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, sehingga mereka dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Meski demikian, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seringkali menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan, sehingga saat ini masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena mengalami hambatan fungsi sosial, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Persoalan penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial adalah keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan bagian masyarakat yang berada pada lapis terbawah dalam konteks tingkat kesejahteraan sosial. Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga disadari oleh Pemerintah, sehingga Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara parsial mengatur tentang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksudkan untuk melandasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), undang-undang ini memuat prinsip penting yang mengakui bahwa ada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang harus diprioritaskan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dengan kriteria seperti inilah yang pada hakikatnya dipahami sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sama seperti di daerah-daerah lain yang sedang mengalami dinamika di berbagai bidang, fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga ada di Kota Tegal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal memiliki tugas untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Secara umum pelayanan kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tegal. Namun, persoalan PMKS yang semakin kompleks menuntut penanganan yang lebih menyeluruh, sistemik dan terencana.

Dalam kerangka itulah diperlukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), agar upaya-upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tegal dapat diselenggarakan secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah bahwa penanganan PMKS yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penanganan PMKS harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penanganan PMKS yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, non-diskriminasi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penanganan PMKS yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada akhirnya harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa penanganan PMKS memerlukan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sebagai mitra unsur pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa penanganan PMKS harus disertai pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap tindakan dalam kerangka penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa seluruh komponen masyarakat perlu terlibat dalam penanganan PMKS.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan sampai tercapai kemandirian.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa bahwa penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh profesionalisme dan dilaksanakan seoptimal mungkin. Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anak balita telantar” adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak terlantar” adalah seorang yang oleh peraturan perundang-undangandikategorikan sebagai anak, yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Anak yang berhadapan dengan hukum” adalah seorang yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai anak, yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau

yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anak jalanan” adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak dengan Kedisabilitas (ADK)” adalah seorang yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah” adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Anak yang memerlukan perlindungan khusus” adalah seorang yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai anak, namun tidak tergolong sebagai Balita, dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Lanjut usia telantar” adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Penyandang disabilitas” adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan

hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Tuna Susila” adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Gelandangan” adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Pemulung” adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)” adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan NAPZA” adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “Korban tindak kekerasan” adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan

lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “Korban bencana alam” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “Korban bencana sosial” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf s

Cukup Jelas.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “Perempuan rawan sosial ekonomi” adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “Fakir Miskin” adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Huruf v

Cukup Jelas.

Huruf w

Yang dimaksud dengan “Keluarga bermasalah sosial psikologis” adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial secara persuasif” yaitu ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial secara motivatif” berwujud dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial secara koersif” yaitu tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “keterpencilan” adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang, keluarga atau kelompok berada dalam kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana dan prasarana, dan pelayanan sosial yang antara lain disebabkan karena kondisi geografis, dan/atau kondisi alam.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Yang dimaksud dengan “kelompok” antara lain kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok pedagang pasar, dan kelompok pedagang kaki lima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “investigasi sosial” yaitu kegiatan pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan keberfungsian sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar diketahui permasalahan sosial yang dialami.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “Usaha represif” merupakan tindakan yang dilakukan untuk merehabilitasi PMKS dalam kondisi-kondisi tertentu dan bukan atas kemauan mereka sendiri dengan memperhatikan hak asasi manusia, antara lain melalui penertiban, penanaman disiplin, dan/atau pemberian sanksi yang bersifat mendidik untuk kebaikan yang bersangkutan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pusat pendidikan dan pelatihan” adalah tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pusat Kesejahteraan Sosial” adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu

antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam penanganan PMKS.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rumah singgah”, adalah tempat penampungan sementara PMKS, sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sosial”, adalah unit pelayanan perlindungan lanjutan dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi PMKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “pihak lain” adalah masyarakat, lembaga swasta, lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat, yang bergerak dalam bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR